



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Bollo pada tanggal 01 Mei 1983, Agama Kristen, Guru (P3K), Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICHARD NUHA, S.H., M.H. dan SERVASIUS BONI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "SERVASIUS BONI, S.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Prof. Moh. Yamin (Belakang Hotel Gemilang) Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/212/HK.02/VI/2024/PN Lwk tanggal 19 Juni 2024;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Paniki pada tanggal 28 Februari 1978, Agama Kristen, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Kobelesam Bollo, Kecamatan Lamala (sekarang Kecamatan Mantoh), Kabupaten Banggai, pada tanggal 06 September 2003, yang mana Perkawinan tersebut telah pula tercatat di kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 September 2003;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu; **(1) ANAK I**, Perempuan, lahir di Bollo, Agama Kristen, Pendidikan Mahasiswa, **(2) ANAK II**, perempuan, Lahir di Luwuk, agama Kristen, Pendidikan pelajar. **(3) ANAK III**, perempuan, lahir di Luwuk, agama kristen, pendidikan pelajar;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya suami-istri, yang didambakan oleh semua orang yang menikah atau berumah tangga termasuk penggugat dan tergugat;
4. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021, mulai terjadinya percecokan, perselisihan, dan pertengkaran, kedua rumah tangga tersebut, akan tetapi penggugat masih tetap sabar dan bertahan karena mengingat ke 3 (tiga) anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2022, terjadi lagi hal yang sama, secara terus menerus perselisihan, percecokan, akibat dari tergugat mengeluarkan kata-kata kasar (*caci maki*), dengan menuduh penggugat berselingkuh, sehingga pada akhirnya rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi berantakan (*kacau*). Setelah itu tergugat mencekik leher dan menutup bantal diwaja penggugat, sehingga penggugat berusaha berteriak dan meminta tolong atas kejadian tersebut. Dan juga tergugat merekam video saat penggugat mandi, serta mengancam untuk menyebar luaskan video tersebut, sehingga penggugat merasa terancam dengan perbuatan tergugat dan merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut penggugat turun dari rumah dan tinggal bersama om (saudara dari ibunya) selama seminggu dan penggugat melaporkan atas kejadian tersebut di Polsek Lamala, *tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pengancaman*, atas laporan tersebut tergugat mengusir penggugat turun dari rumah dengan mengunci pintu rumah, sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi. dan akhirnya tergugat turun dari rumah dan pisah ranjang dari tahun 2022 sampai dengan sekarang atau kurang lebih dua (2) tahun;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup dan menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan mediasi tapi tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai syarat untuk mengajukan perceraian, telah mendapatkan ijin cerai persetujuan atasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai tanggal 14 juni 2024;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik, sehingga tujuan Perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, sulit untuk di pertahankan lagi sehingga jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat dengan perceraian;
10. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kobelesam Bollo, Kecamatan Lamala (sekarang Kecamatan Mantoh), pada tanggal 06 September 2003, yang mana perkawinan tersebut telah puluh tercatat dikantor Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 September 2003 adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk tanggal 02 Juli 2024, 16 Juli 2024, dan 23 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang diawali dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7201054105830001 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/LML/2003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 7201053001081890 Nama Kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai tanggal 14 Juni 2024 tentang Pemberian Izin Cerai, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti di atas telah dicocokkan dengan asli maupun salinannya di persidangan, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim apabila dinilai mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saya, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena pada tahun 2021 kehidupan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa Saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam rumah ketika Saya lewat, karena rumah Saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain cekcok, Penggugat pernah ditutup mukanya dengan bantal dan dicekik oleh Tergugat saat mereka bertengkar, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan Saya tidak tahu lagi di mana keberadaan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali di mediasi oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saya, Penggugat mengalami KDRT baru 1 (satu kali). Namun saat itu Penggugat dalam keadaan babak belur;
- Bahwa setahu Saya, Tergugat tidak meminum minuman keras;
- Bahwa Tergugat kerjanya serabutan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi mereka;

2. SAKSI II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saya, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena pada tahun 2021, Penggugat pernah bercerita bahwa mereka cekcok akibat Penggugat mengalami KDRT dan dituduh selingkuh;
- Bahwa Saya sering berkunjung ke rumah Penggugat;



- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru;
- Bahwa terakhir kali Saya berkunjung ke rumah Penggugat bulan Oktober 2023. Saat itu Saya tanya dimana keberadaan Tergugat dan Penggugat mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat merekam Penggugat secara diam-diam saat mandi untuk mengancam Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut (*behoorlijk opgeroepend*) sebagaimana dalam Relaas Panggilan sidang tanggal relaas 20 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 02 Juli 2024, tanggal relaas 02 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 16 Juli 2024, dan tanggal relaas 17 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 23 Juli 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dinyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Rv dinyatakan jika Tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dan Penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat maka menjadi tidak beralasan hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat bertanda P-2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 06 September 2003, yang mana perkawinan tersebut telah dicatat melalui Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan di Kabupaten Banggai pada tanggal 06 September 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat, "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yakni bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 06 September 2003, yang mana perkawinan tersebut telah dicatat melalui Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan di Kabupaten Banggai pada tanggal 06 September 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar, yang Penggugat menilai Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai guru dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat saat ini bekerja sebagai Guru dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 25 Februari 2022, sehingga Penggugat telah mengajukan izin kepada Pejabat melalui terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai tanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya izin tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 78 Rv, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kobelesam Bollo Kecamatan Lamala (sekarang Kecamatan Mantoh) pada tanggal 06 September 2003, yang mana perkawinan tersebut telah pula tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 September 2003 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Andi Firdaus Samad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Lwk



Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	15.000,00
Pemanggilan	: Rp.	496.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)